

# **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (*CREDITEURSVERRUIM*)**

Oleh:

**ILMI UZLAH**

## **ABSTRAK**

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat perlu dana maupun modal misalnya untuk membuka suatu lapangan usaha tidak hanya dibutuhkan bakat dan kemauan keras untuk berusaha, Tetapi juga diperlukan adanya modal dalam bentuk uang tunai. Hal itulah yang menjadi potensi perlu adanya lembaga perkreditan yang menyediakan dana pinjaman untuk mendapatkan modal usaha melalui kredit masyarakat membutuhkan adanya sarana dan prasarana. Maka pemerintah memberikan sarana berupa lembaga perbankan dan lembaga non perbankan. Salah satu lembaga non perbankan yang menyediakan kredit adalah pegadaian. Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, lembaga pegadaian menawarkan peminjaman dengan sistem gadai.

Dari penulisan ini penulis mengangkat dua rumusan masalah diantaranya rumusan masalah yang pertama yaitu: Bagaimana tanggung jawab kreditur terhadap jaminan gadai milik debitur ? dan rumusan masalah yang kedua yaitu: Apakah kelalaian kreditur (*crediteurverzuim*) dapat menyebabkan hapusnya gadai?

Setelah penulis melakukan pembahasan pada rumusan masalah diatas maka penulis memberikan kesimpulan, kesimpulan yang pertama yaitu: bahwa penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya jaminan gadai atau kemerosotan yang disebabkan karena kelalaian kreditur termasuk juga saat terjadinya *force majeure* sesuai dengan Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan kesimpulan yang kedua, Yang mengakibatkan hapusnya gadai yaitu disebabkan oleh hilangnya atau dicurinya benda gadai dari penguasaan pemegang gadai atau penerima gadai kecuali yang sudah ditentukan didalam Pasal 1152 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci : Kreditur, Debitur, Jaminan Gadai.

## **PENDAHULUAN**

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat perlu dana maupun modal misalnya untuk membuka suatu lapangan usaha tidak hanya dibutuhkan bakat dan kemauan keras untuk berusaha, Tetapi juga diperlukan adanya modal dalam bentuk uang tunai. Hal itulah yang menjadi potensi perlu adanya lembaga perkreditan yang menyediakan dana pinjaman untuk mendapatkan modal usaha melalui kredit masyarakat membutuhkan adanya sarana dan prasarana. Maka pemerintah memberikan sarana berupa lembaga perbankan dan lembaga non perbankan.

Salah satu lembaga non perbankan yang menyediakan kredit adalah pegadaian. Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, lembaga pegadaian menawarkan peminjaman dengan sistem gadai. Jadi masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barangnya. Lembaga pegadaian memiliki kemudahan antara

## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (*CREDITEURSVERZUIM*)**

lain prosedur dan syarat-syarat administrasi yang mudah dan sederhana, dimana nasabah dapat memberikan keterangan-keterangan singkat tentang identitasnya dan tujuan penggunaan kredit, waktu yang relatif singkat dana pinjaman sudah cair dan bunga relatif rendah. Hal ini sesuai dengan motto dari pegadaian itu sendiri, yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”

Masalah jaminan utang berkaitan dengan gadai yang timbul dari sebuah perjanjian utang-piutang. barang jaminan tersebut merupakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya diantara kreditur dan debitur. Adanya perjanjian gadai tersebut, maka diperlukan juga adanya barang sebagai jaminan.

Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak tidak berwujud antara lain adalah hak tagihan (*vorderingsrecht*). Lahirnya gadai dalam sistem hukum jaminan menurut KUHPerdota adalah konsekwensi pembedaan benda atas benda tetap dan bergerak. Benda tetap menjadi objek dari *hypotheek* atau *credietverband*. Sekarang Hukum Indonesia disamping pembedaan benda tetap dan bergerak, mengenal benda terdaftar dan tidak terdaftar. Pengelompokan ini tidak mempengaruhi lembaga jaminan, sebab ada *tendens* benda terdaftar dapat diletakkan sebagai objek *hypotheek* atau *credietverband* dan gadai memiliki objek benda bergerak dan tidak terdaftar.

Pihak yang menggadaikan dinamakan “pemberi gadai” dan yang menerima gadai, dinamakan “penerima atau pemegang gadai”. Kadang-kadang di dalam gadai terlibat tiga pihak yaitu : debitur (pihak yang berhutang), pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai, yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.

Lembaga gadai menurut KUHPerdota masih banyak dipergunakan didalam praktek. Kedudukan pemegang gadai disini lebih kuat dari pemegang fidusia, karna benda jaminan berada dalam penguasaan kreditur. Dalam hal ini, kreditur terhindar dari itikad jahat (*te kwader trouw*) pemberi gadai, sebab dalam gadai, benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan (*inbezitstelling*) pemberi gadai.

Didalam KUHPerdota merumuskan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud antara lain adalah hak tagihan (*vorderingsrecht*). Didalam Pasal 528 KUHPerdota yang menyatakan bahwa atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai baik kedudukan berkuasa, baik hak milik, hak waris, hak pakai, hak hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai atau *hypotheek*. Tujuan sifat kebendaan tersebut adalah untuk

## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (*CREDITEURSVERZUIM*)**

memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai barang jaminan.

Sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak, maka harus ada hubungan yang nyata antara benda dan pemegang gadai. Benda gadai tidak boleh berada dalam kekuasaan wakil atau petugas pemberi gadai. Secara logika dari penguasaan ini adalah sebagai publikasi untuk umum, bahwa hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai. Demikian juga yang telah diatur didalam Pasal 1152 KUHPerdara yang mengatur jika hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang itu hilang atau dicuri padanya.

Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal debitur wanprestasi. Sebagaimana Pasal 1155 KUHPerdara dari hasil penjualan pihak pemegang gadai berhak mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan itu. Hak itu juga berlaku dalam hal pemberi gadai pailit.

Hak gadai terjadi dalam dua tahap yaitu yang pertama adalah perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Perjanjian ini bersifat *konsensuil, obligatoir*. Perjanjian ini merupakan hasil dari perjanjian pemberian gadai. Yang kedua penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan itu harus nyata tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur, sedangkan benda itu berada dalam kekuasaan debitur tersebut.

Penyerahan ini memerlukan juga kemauan bebas dari kedua pihak. Penyerahan yang nyata ini jatuh bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan disini merupakan unsur sahnya gadai. Penyerahan ini merupakan perjanjian kebendaan.

Sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1152 KUHPerdara menyebutkan bahwa penyerahan didalam penguasaan pemegang gadai merupakan syarat *esensial*, maka tidak sah, jika benda itu tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai (debitur) atau karena kemauan kreditur benda gadai berada dalam penguasaan debitur atau debitur menyatakan saja gadai berada pada pemegang gadai, sedangkan sebenarnya masih berada pada debitur atau pemberi gadai.

Demikian juga hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang itu hilang atau dicuri dari padanya, sebagaimana yang ada didalam Pasal 1152 KUHPerdara. Untuk sahnya gadai, pemberi gadai harus seorang yang berwenang menguasai, sebagaimana diisyaratkan bagi pemberi *hypotheek* atau *credietverband*.

Menurut Pasal 1152 KUHPerdara menyatakan:

“hal tidak berkuasanya kreditur untuk bertindak bebas dengan barang gadai, tidaklah dapat dipertanggung jawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang

## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (*CREDITEURSVERZUIM*)**

tersebut dalam gadai dengan tidak mengurangi hak si yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali”.

Bahwa jika pemegang gadai beritikad baik, maka pemegang gadai dilindungi terhadap pemegang gadai yang tidak berwenang menguasai itu.

Ukuran dari iktikad baik disini ialah bahwa pemegang gadai menduga bahwa pemberi gadai adalah pemilik sebenarnya dan hak pemberi gadai itu tidak diasingkan.

Seorang pemegang gadai yang menerima benda gadai, sedangkan pemberi gadai statusnya hanyalah seorang penyewa, diperlindungi terhadap pemilik. Juga jika pemegang gadai menerima barang gadai dari seorang pembeli yang membeli benda tadi dengan syarat batal.

Jika perjanjian jual-beli atas benda itu dibatalkan, maka pemegang gadai diperlindungi terhadap pemilik asal, sehingga dalam ini “*zakelijke werking*” dari kebatalan itu tidak berlaku terhadap pemegang gadai, jika pemegang gadai mempunyai itikad jahat, atau benda gadai yang hilang dan atau benda yang dicuri oleh pemberi gadai, maka yang diperlindungi adalah pemilik sebenarnya, sebagaimana Pasal 1977 KUHPerdara perlindungan terhadap pemilik sebenarnya ini berlangsung selama 3 tahun.

Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka kreditur adalah berhak, jika debitur atau kreditur cedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau jika tidak telah ditentukan suatu menjual benda gadai.

Hak pemegang gadai untuk menjual barang dengan kekuasaan sendiri ini tidak tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata akan tetapi diatur secara khusus, seperti halnya dengan *hypotheek*. Untuk melakukan penjualan ini pemegang gadai harus terlebih dahulu memberikan peringatan (*sommatie*) kepada pemberi gadai supaya hutangnya dibayar, penjualan harus dilakukan didepan umum, menurut kebiasaan setempat serta atas syarat yang lazim berlaku sesuai dengan Pasal 1150 ayat 1 KUHPerdara. Ketentuan ini bersifat memaksa, karena berhubungan dengan ketertiban umum. Sebagaimana yang telah tercantum didalam Pasal 1155 ayat 2 KUHPerdara setelah penjualan dilakukan maka pemegang gadai memberikan pertanggung jawaban tentang hasil penjualan itu kepada pemberi gadai. Jika barang gadai terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan dipasar atau dibursa, maka penjualan dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut asal dengan perantara dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu.

Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan dapat juga terjadi jika kreditur menuntut dimuka Hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan Hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya.

## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (CREDITEURSVERZUIM)**

Sesuai dengan Pasal 1156 ayat 1 KUHPerdara pemegang gadai dapat menuntut agar barang gadai akan tetap pada kreditur untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam *vonnis* hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya. Sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1157 ayat 2 KUHPerdara pemegang gadai berhak mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna, yang telah dikeluarkan oleh kreditur guna keselamatan barang gadai. Selama pemegang gadai tidak menyalah gunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka debitur tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum debitur membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dari biaya hutangnya, yang untuk menjaminnya barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai sebagaimana tercantum dalam Pasal 1159 ayat 2 KUHPerdara. Ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan barang gadai. Tujuannya untuk melindungi pemegang gadai dari biaya yang perlu dikeluarkannya untuk merawat benda gadai, kecuali pemegang gadai menyalahgunakan barang gadai. Misalnya pemegang gadai mempergunakan barang gadai atau tidak menjaga barang gadai dengan baik sehingga nilainya turun.

Kreditur (pemegang gadai) mempunyai hak didahulukan terhadap tagihan-tagihan lainnya, baik terhadap hutang pokok, bunga dan biaya. Sebagaimana Pasal 1150 KUHPerdara. Didalam Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerdara menyebutkan diantaranya yaitu hak yang diwujudkan dalam hak kreditur menjual barang gadai sendiri ataupun melalui bantuan Hakim. Sesuai Pasal 1150 KUHPerdara terhadap hak didahulukan ini ada pengecualiannya yaitu biaya lelang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah kreditur wajib mempertanggung jawabkan jaminan gadai milik debitur jika terjadi *force majeure* atau *overmacht* ?
1. Apakah hapusnya gadai juga dapat disebabkan oleh kelalaian kreditur (*crediteuroerzuim*) ?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, memahami dan memaparkan hak dan kewajiban kreditur terhadap jaminan gadai milik debitur.
2. Untuk memperdalam pengetahuan atas kreditur terhadap jaminan gadai milik debitur.

### **Manfaat penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan dalam penulisan penelitian proposal skripsi adalah sebagai berikut :

# TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (*CREDITEURSVERRUIM*)

## 1. Manfaat teoritis

Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi serta memberikan kontribusi pemikiran materi hukum kepada mahasiswa yang masih menempuh perkuliahan, khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pihak kreditur terhadap barang gadai milik debitur.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau masukan bagi para kreditur dan debitur agar berhati hati dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan Perundang-undang yang berlaku.

## Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>1</sup>.

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang ada. Pendekatan ini diperoleh dari Undang-Undang yang relevan (*statute approach*) yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan ketika penelitian ini tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada<sup>2</sup>.

### 3. Sumber dan jenis bahan hukum

dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini :

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata)
- 2). RBG/HIR
- 3). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

---

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum edisi revisi, kencana prenada, Media Group, cetakan kedelapan, Jakarta, 2013. hal. 133.

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 181.

# **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (*CREDITEURSVERZUIM*)**

b. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku literatur<sup>3</sup>.

## **Teknik Pengumpulan bahan hukum**

Pengumpulan diambil dari bahan hukum yang terdiri dari literatur-literatur hukum maupun Peraturan Perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas<sup>4</sup>.

## **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dianalisa merupakan literatur dan Peraturan Perundang-undangan yang membahas tentang pertanggung jawaban pihak kreditur terhadap barang gadai milik debitur sesuai yang ada didalam Pasal 1152 dan Pasal 1159 KUHPerdato<sup>5</sup>.

## **Pengertian dan Istilah Hukum Jaminan**

Didalam hukum jaminan dikenal adanya istilah *zakerheidsrechten*, namun istilah tersebut mengandung makna sebagai hak-hak jaminan atau hak-hak yang muncul dalam perjanjian penjaminan, sedang hukum jaminan itu sendiri mengandung makna sebagai ketentuan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang dari seorang debitur kepada seorang kreditur yang secara yuridis formal diatur didalam berbagai peraturan Perundang-undangan.

Secara umum hukum jaminan yang bersifat memberikan jaminan bagi perutangan seseorang (debitur) diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdato yang menyatakan :

“Segala kebendaan siberhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru mau ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Pasal 1131 KUHPerdato tersebut memberikan makna bahwa apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajiban perikatannya, maka secara hukum dapat dipaksa untuk menjual kebendaan miliknya guna pelunasan hutang-piutangnya tersebut. Jaminan yang diberikan Pasal 1131 KUHPerdato tersebut bersifat umum, dalam arti bahwa jaminan tersebut melekat pada seluruh harta debitur, disamping itu berlaku terhadap semua pihak yang berkedudukan sebagai kreditur (bilamana krediturmya lebih dari satu orang), yang nantinya akan dibagi berdasarkan keseimbangan menurut besarnya piutang masing-masing kreditur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1132 KUHPerdato.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 237.

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 251.

<sup>5</sup>*Ibid*, hal. 251.

## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (*CREDITEURSVERZUIM*)**

Menurut Pasal 1131 KUHPerdara tersebut diatas tidak menimbulkan masalah sepanjang nilai jual kebendaan (aset) milik debitur masih mencukupi atau lebih besar dari nilai hutangnya, akan tetapi masalah akan muncul jika terdapat lebih dari seorang kreditur dan nilai jual kebendaan tersebut lebih kecil dari total nilai hutangnya, karna berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdara nilai jual kebendaan tersebut harus dibagi kepada para kreditur menurut keseimbangan besarnya nilai piutang, sehingga dengan demikian dapat terjadi suatu situasi dimana para kreditur tidak akan memperoleh pemenuhan piutangnya secara penuh, yang berarti kerugian bagi kreditur.

Inilah lemahnya bentuk jaminan umum sebagaimana yang tertera didalam Pasal 1131 KUHPerdara, yang tentunya kurang diminati oleh para kreditur termasuk lembaga perbankan, karna kurang efektif untuk menangkal resiko kerugian yang akan timbul.

Menyadari lemahnya jaminan umum sebagaimana yang tertera didalam Pasal 1131 KUHPerdara tersebut, kemudian pembentuk Undang-Undang menyiapkan alternatif perangkat jaminan lainnya yang lebih mantap, yakni yang disebut dengan jaminan khusus, dimana objek kebendaan tertentu milik debitur ditunjuk secara khusus dan diperuntukan bagi kreditur tertentu pula. Dengan jaminan khusus ini pihak kreditur tidak perlu khawatir terhadap dana yang kreditur pinjamkan terhadap pihak debitur, demikian pula sebaliknya pemegang jaminan khusus ini tidak perlu khawatir terhadap kreditur lainnya, sesuai dengan Pasal 1133 KUHPerdara pemegang jaminan khusus ini tergolong sebagai kreditur yang mempunyai hak yang didahulukan (*preference*), dan yang termasuk didalamnya adalah pemegang hak istimewa (*privilege*), gadai dan hipotik.

### **Jaminan Gadai**

Pada dasarnya jaminan gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan. Arti dari jaminan itu sendiri menurut Mariam Darus Badruzaman "jaminan adalah hak kebendaan atas benda tetap atau benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk mengambil keputusan dari benda itu dengan hak didahulukan<sup>6</sup>".

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian jaminan adalah untuk pelunasan barang. Jika jaminan berupa benda berwujud (tetap atau bergerak) maka benda jaminan akan dijual, dalam hal debitur tidak melunasi hutangnya. Jika jaminan berupa benda tidak berwujud (piutang-piutang), maka dalam hal debitur wanprestasi, piutangnya tidak dilelang, akan tetapi dicairkan untuk dijadikan sebagai pembayaran. Pembayaran itu terjadi seketika pada saat piutang dialihkan, akan tetapi setelah jangka waktu pinjaman berakhir dan debitur tidak melunasi hutangnya.

Dalam perjanjian kredit atau pinjaman meminjam uang, biasanya pihak kreditur minta diperjanjikan suatu barang sebagai jaminan. Hal ini untuk menghindari kerugian pihak kreditur. Dari hal tersebut, maka jaminan itu merupakan suatu perjanjian tetapi jaminan itu tergantung pada pinjaman pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang.

---

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, tentang credit verband, gadai, dan fidusia. Bandung, 1981.hal. 69.



## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (*CREDITEURSVERZUIM*)**

Jika membahas tentang definisi perjanjian maka pertama-tama harus diketahui pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi :

“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dengan adanya pengertian tentang perjanjian seperti ditentukan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Pengertian mengenai perjanjian tersebut jika dilihat secara mendalam akan terlihat bahwa pengertian tersebut mempunyai arti yang luas dan umum sekali sifatnya, selain itu juga tanpa menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat. Hal tersebut terjadi karena didalam pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara, hanya menyebutkan tentang pihak yang satu atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lainnya dan sama sekali tidak menentukan untuk tujuan apa suatu perjanjian tersebut dibuat.

Oleh karena itu suatu perjanjian akan lebih luas dan tegas artinya jika pengertian mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan<sup>7</sup>.

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir*, yang mempunyai ciri-ciri dan konsekwensi dari perjanjian *accessoir* antara lain<sup>8</sup>:

- a. Tidak dapat berdiri sendiri.
- b. Adanya timbul maupun hapusnya tergantung pada perikatan pokoknya.
- c. Apabila perikatan pokoknya beralih *accessoir* turut beralih.

Konsekwensi perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* yaitu :

- a. bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karna melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian pokoknya sendiri berupa perjanjian hutang piutang atau kredit tetap berlaku, kalau itudibuat secara sah. Hanya saja tagihan tersebut kalau tidak ada dasar preferensi yang lain sekarang berkedudukan sebagai tagihan konkuren belaka.
- b. Hak gadainya sendiri tidak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya (turut berpindah) perikatan pokoknya, tetapi sebaliknya pengoperan perikatan pokok meliputi pula *accessoirnya*, dalam mana termasuk kalau ada hak gadainya. Yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1533 KUHPerdara.

Lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat digolongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut objeknya, menurut kewenangan menguasainya dan lain-lain sebagai berikut<sup>9</sup>:

- a. jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-Undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammmad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. hal.78.

<sup>8</sup>J.Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Kebendaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.hal.110.

<sup>9</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan perorangan, Liberty, Jogjakarta, 1980. hal.43.

## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (*CREDITEURSVERZUIM*)**

Jaminan yang ditentukan oleh Undang-Undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh Undang-Undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak yaitu misalnya adanya ketentuan Undang-Undang yang menentukan bahwa semua harta debitur baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih mau ada menjadi jaminan bagi seluruh piutangnya. Berarti piutang kreditur dijamin oleh semua benda debitur, kecuali benda-benda yang dikecualikan Undang-Undang sebagaimana Pasal 1131 KUHPerdara. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada kreditur, maka kebendaan milik debitur tersebut dan hasil penjualan benda tersebut dibagi antara para kreditur seimbang dengan besar piutang masing-masing, menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara, kecuali bagi mereka yang didahulukan.

Sedangkan jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jaminan yang harus diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pihak. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian yang mengikuti dan melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang atau kewajiban atau prestasi bagi debitur terhadap kreditur.

### b. Jaminan umum dan jaminan khusus

Jaminan umum timbul dari Undang-Undang tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak terlebih dahulu, para kreditur konkuren semuanya secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu Pasal 1131, Pasal 1132 KUHPerdara. Ditinjau dari sudut haknya para kreditur konkuren tersebut mempunyai hak yang bersifat perorangan. Yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.

Jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sehingga jaminan atas pelunasan kewajiban atau utang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu, baik secara kebendaan maupun perorangan.

### c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan

Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakelijk*). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan hanya saja kebendaan yang dijamin tersebut haruslah milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut<sup>10</sup>.

Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dan debitur tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.

---

<sup>10</sup>Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, Seri Hukum Harta Kekayaan, Kencana, Jakarta, 2005. hal.66.

## TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (*CREDITEURSVERZUIM*)

Dalam jaminan perorangan yang memiliki ciri dan akibat hukum yang menimbulkan hubungan langsung pada diri orang perorangan atau pihak tertentu yang memberikan penjaminan, maka hak kreditur hanya dapat di pertahankan terhadap pihak penjamin tertentu tersebut, juga terhadap harta kekayaan milik debitur.

Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu atas harta kekayaan debitur umumnya.

Jaminan yang berupa orang (jaminan perorangan) dapat menimbulkan perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dimana ada orang ketiga (*borg*) yang menanggung apabila uang pinjaman kredit tidak dikembalikan oleh pihak peminjam.

Jaminan berupa orang (jaminan perorangan) ialah pihak ketiga (*borg*) yang menjamin pembayaran apabila debitur tidak sanggup mengembalikan uang pinjaman pada bank (yang meminjamkan).

### d. Jaminan atas benda bergerak

Dalam hukum perdata terutama mengenai lembaga jaminan, penting sekali arti pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dimana atas dasar perbedaan benda tersebut, menentukan jenis lembaga jaminan yang mana dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan. Jika benda jaminan itu berupa benda bergerak, dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia biasa, sedangkan jika benda jaminan itu benda tetap, maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang hak tanggungan.

Pembedaan pemberian gadai terdapat tiga cara, berdasarkan sifat atau wujud dari benda yang digadaikan tersebut<sup>11</sup>:

1). Untuk benda-benda bergerak dan piutang-piutang kepada pembawa, maka gadai baru terjadi, jika benda tersebut telah dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai yang memiliki benda tersebut.

2). Bagi piutang atas tunjuk, untuk sahnya, gadai harus dilaksanakan dengan cara *endosemen* yang disertai dengan penyerahan surat piutang atas tunjuk tersebut oleh pemberi gadai, selaku pemilik piutang tersebut, kepada kreditur atau pihak ketiga yang disetujui secara bersama, sebagai penerima gadai.

3). Terhadap piutang-piutang atas nama, maka gadai baru sah dan berlaku mana kala pemberitahuan, kepada siapa gadai harus dilaksanakan.

### e. Jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya.

Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalnya pada gadai (*pand, pledge*), dan hak retensi. Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditur

---

<sup>11</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal. 156

## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (CREDITEURSVERZUIM)**

lebih aman terutama jika tertuju pada benda bergerak, yang gampang dipindahkan dan berubah nilainya.

Sedangkan jaminan yang diberikan dengan tanpa menguasai bendanya dijumpai pada hak tanggungan dan jaminan fidusia. Jaminan dengan tanpa menguasai bendanya dalam praktek banyak terjadi hal ini menguntungkan debitur pemilik benda jaminan yang justru memerlukan benda jaminan tersebut. Tetapi tidak gampang menjaminkan sesuatu benda dengan tanpa menguasai benda tersebut oleh debitur, tanpa menimbulkan resiko bahaya bagi kreditur jika tidak disertai alat pengaman yang ketat.

### **Gadai**

Lembaga gadai menurut KUHPerdota masih banyak dipergunakan didalam praktek. Kedudukan pemegang gadai lebih kuat dari pemegang jaminan fidusia, karna benda yang menjadi jaminan berada dalam kekuasaan kreditur dalam hal ini kreditur terhindar dari itikad jahat pemberi gadai, sebab dalam gadai benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan pemberi gadai.

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang gadai maka pertama harus mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gadai. Mengenai ketentuan tentang gadai diatur dalam KUHPerdota Buku II bab XX Pasal 1150 sampai Pasal 1160. Sedangkan pengertian gadai itu sendiri diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdota yang berbunyi sebagai berikut :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Dari pengertian tersebut diatas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai yaitu<sup>12</sup>:

1. Gadai adalah jaminan untuk pelunasan utang.
2. Gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferen pelunasan hutang kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya.
3. Obyek gadai adalah barang bergerak.
4. Barang bergerak yang menjadi obyek gadai tersebut diserahkan kepada kreditur (dalam kekuasaan kreditur).
5. Gadai terjadi apabila debitur atau pemberi gadai menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada kreditur atau pemegang gadai dan kreditur diberi kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan itu apabila debitur wanprestasi. Gadai sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* artinya hak gadai tergnatung pada perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit,

---

<sup>12</sup>Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Jakarta, 2003.hal 228.

## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (CREDITEURSVERZUIM)**

yang dimaksud perjanjian pokok yaitu perjanjian antara pemberi gadai atau debitur dengan pemegang gadai atau kreditur yang membuktikan kreditur telah memberikan pinjaman kepada kreditur yang dijamin dengan gadai<sup>13</sup>.

Dalam KUHPerdota tentang bentuk perjanjian tidak diisyaratkan apa-apa maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai adalah bebas tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu artinya dapat diadakan secara lisan maupun tertulis. Perjanjian kredit ini dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta outentik. Jadi jaminan gadai baru lahir setelah ada perjanjian kredit.

Dari pengertian gadai maka dapat disimpulkan tentang sifat-sifat umum gadai yaitu<sup>14</sup>:

### 1. Gadai adalah hak kebendaan

Dalam KUHPerdota sifat kebendaan ini dapat diketahui dari Pasal 1152 KUHPerdota yang berbunyi :

“Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si pemberi gadai. Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangannya penerima gadai ini atau dicuri padanya maka hendaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat ke 2, sedangkan apabila barangnya gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang”.

Oleh karna itu hak gadai mengandung hak refindikasi, maka hak gadai merupakan ciri khas dari hak kebendaan. Tujuan sifat kebendaan disini adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai jaminan.<sup>15</sup> Sekalipun dikatakan bahwa hak gadai merupakan hak kebendaan, tetapi hak gadai disini berbeda dengan hak kebendaan seperti hak milik, hak postal, hak orfpacht dan lain-lain, yang merupakan hak-hak yang bersifat memberikan kenikmatan kepada yang mempunyainya. Disini hak kebendaan jaminan yang dikaitkan (*accessoir*) pada hak pribadi<sup>16</sup>.

### 2. Hak gadai bersifat *accessoir*

Jaminan gadai mempunyai sifat *accessoir* (perjanjian tambahan) artinya jaminan gadai bukan merupakan hak yang berdiri sendiri tetapi keberadaanya tergantung perjanjian pokok. Hak gadai merupakan tambahan (*accessoir*) saja dari perjanjian pokoknya yaitu berupa perjanjian pinjam uang, jadi ada atau tidaknya hak gadai tergantung dari ada atau tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus. Beralihnya piutang membawa serta beralihnya hak gadai, hak gadai berpindah

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hal.228.

<sup>14</sup>Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, 2006. hal.13.

<sup>15</sup>Mariam Darus Baddrulzaman, *Op. Cit* , hal.57.

<sup>16</sup>J.Satrio, *Op. Cit*, 1993. hal.109.

## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (*CREDITEURSVERZUIM*)**

kepada orang lain bersama-sama dengan piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri melainkan *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya. Perjanjian pinjam uang atau kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta outentik.

### 3. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap melekat untuk seluruh bendanya. Dalam Pasal 1160 ayat (1) KUHPerdota disebutkan bahwa :

“Barang gadai tidak dapat dibagi-bagi sekalipun hutangnya diantara para pewaris siberhutang atau diantara para warisnya siberpiutang dapat dibagi-bagi”.

### 4 Hak gadai adalah hak yang didahulukan (hak preferen)

Dapat diketahui dalam Pasal 1133 dan Pasal 1150 KUHPerdota pemegang gadai mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lain artinya apabila debitur cidera janji atau wanprestasi maka debitur mempunyai hak untuk menjual jaminan gadai tersebut dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutangnya. Apabila terdapat kreditur lain yang juga memiliki tagihan kepada debitur tersebut, kreditur belakangan ini tidak akan mendapat pelunasan sebelum kreditur yang pertama mendapat pelunasan (*droit de preference*).

Dalam pasal 1134 ayat 2 KUHPerdota dinyatakan bahwa :

“Hak gadai dan hipotik lebih diutamakan dari pada *previlage*, jika Undang-Undang menentukan sebaliknya “.

Dari bunyi pasal diatas jelas bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang kuat.

Pemegang gadai berhak menjual sendiri barang gadai dalam hal debitur melakukan wanprestasi. Jaminan gadai mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga penjualan dapat dilakukan tanpa perantara hakim. Penjualan harus dilakukan dimuka umum dengan cara pelelangan. Dan bila hasil lelang telah mencukupi hutangnya serta terdapat kelebihan uang maka sisanya dikembalikan kepada debitur. Hak itu juga berlaku dalam hal pemberi gadai atau debitur pailit berdasarkan pasal 1155 ayat 1 KUHPerdota.

### 5. Objek gadai adalah benda bergerak

Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Objek gadai ini dapat diberikan terhadap :

1. Benda bergerak yang berwujud dan piutang-piutang kepada pembawa, yang dilaksanakan dengan cara melepaskan benda tersebut dari penguasaan pemberi gadai. Sebagaimana yang tertulis didalam pasal 1152 kUHPerdota.

## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (CREDITEURSVERRUIM)**

2. Piutang kepada pihak yang ditunjuk, yang pemberian gadainya dilakukan dengan cara endorsemen yang disertai dengan penyerahan surat piutang atas tunjuk tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 1152 bis KUHPerdato.
3. Piutang-piutang atas nama pemberian gadainya hanya sah jika telah diberitahukan mengenai pemberian gadai tersebut kepada orang, terhadap kepada siapa gadai tersebut akan dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1153 KUHPerdato.

### **Subyek Gadai**

Seperti halnya dengan segala perbuatan hukum, pemberian hak gadai dan penerimaan hak gadai hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang pada umumnya berkuasa bertindak (*hendeling bekwaaan*). Subyek hak gadai adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengikatan gadai yaitu pemberi gadai dan penerima gadai.

Pemberi gadai adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak gadai. Jadi pemberi gadai adalah pemilik benda yang digadaikan<sup>17</sup>. Dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas benda itu.

Penerima gadai adalah orang perorang atau badan hukum sebagai pihak yang berutang atau kreditur. Kreditur yang memberikan pinjaman hutang kepada debitur dalam pelaksanaannya bisa bank, pegadaian atau perorangan. Penerima gadai inilah yang akan menguasai benda yang digadaikan. Benda yang digadaikan harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai<sup>18</sup>.

Kemungkinan lain adalah kreditur dan pemegang jaminan berada dalam satu tangan, sedang debitur dan pemberi jaminan terpisah (atau sebaliknya, dimana debitur dan pemberi jaminan terpisah dengan kreditur dan pemegang jaminan berada dalam satu tangan). Dalam keadaan demikian maka terdapat tiga subyek.

### **Objek Gadai**

Dalam hal ini objek gadai adalah segala benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 *uncties* Pasal 1153 ayat 1, Pasal 1152 bis dan 1153 KUHPerdato<sup>19</sup>. Benda yang dapat digadaikan adalah semua benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud.

Benda bergerak tidak berwujud yang secara jelas disebutkan dalam KUHPerdato adalah tagihan-tagihan atau piutang surat-surat atas tunjuk dan atas bawa. Untuk surat-surat berharga yang digadaikan selain barang-barang tersebut harus ditarik dari kekuasaan pemberi

---

<sup>17</sup>Sutarno, *Op.Cit*, hal. 230.

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 230.

<sup>19</sup>Purwahid Patrik dan Kasadi *Op.Cit*, hal17.

## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (CREDITEURSVERRUIM)**

gadai yang kemudian dikuasai penerima gadai juga disertai surat kuasa untuk memperpanjang atau mencairkan apabila debitur wanprestasi. Khusus gadai atau piutang, kreditur sebagai penerima gadai harus memberitahukan kepada debitur dari piutang yang dialihkan.

### **Hak dan Kewajiban Debitur dan Kreditur**

Selama gadai berlangsung, pemberi dan pemegang gadai tidak lepas dari hak dan kewajiban masing-masing sebagai bentuk pertanggung jawaban atas benda gadai.

#### 1. Hak dan Kewajiban Debitur yaitu<sup>20</sup>:

-Hak-hak Debitur :

- a. Berhak untuk menuntut apabila barang gadai itu telah hilang atau mundur sebagai akibat dari kelalaian pemegang gadai.
- b. Berhak untuk mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang gadai apabila barang gadai akan dijual.
- c. Berhak mendapat kelebihan atas penjualan barang gadai setelah dikurangi dengan pelunasan hutangnya.
- d. Berhak mendapat kembali barang yang digadaikan apabila hutangnya dibayar lunas.

-Kewajiban Debitur :

- a. Berkewajiban menyerahkan barang yang dipertanggungjawabkan sampai pada waktu hutang dilunasi, baik mengenai jumlah pokok maupun bunga.
- b. Bertanggung jawab atas pelunasan hutangnya, terutama dalam hal penjualan barang yang digadaikan.
- c. Berkewajiban memberikan ganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang yang digadaikan.
- d. Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, harus menerima jika pemegang gadai menggadaikan lagi barang yang digadaikan tersebut.

#### 2. Hak Kreditur yaitu<sup>21</sup>:

- a. Menjual dengan kekuasaan sendiri (*parate eksekusi*)

Yang dimaksud *parate eksekusi* yaitu wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitur, tanpa memiliki eksekutorial titel. Dalam hal pemberi gadai melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajiban setelah jangka waktu yang ditentukan itu telah terlampaui, apabila semua pihak tidak ditentukan lain atau diperjanjikan lain atau jika tidak ditentukan sesuatu, maka kreditur atau pemegang gadai berhak untuk menjual atas kekuasaan sendiri benda gadai.

Hak pemegang gadai ini tidak lain dari perjanjian secara tegas yang dinyatakan oleh para pihak, akan tetapi demi hukum kecuali kalau diperjanjikan lain. Hak

---

<sup>20</sup>Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Jogjakarta, 2000, hal. 89.

<sup>21</sup>Mariam Darus Badruzama, *Op.Cit*, hal.59.



## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (*CREDITEURSVERZUIM*)**

pemegang untuk menjual barang atas kekuasaannya sendiri ini tidak tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur secara khusus.

Dalam gadai, penjualan barang harus dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang lazim berlaku, kemudian dari hasil penjualan tersebut diambil untuk melunasi hutang debitur, bunga, dan biasanya dikembalikan kepada debitur sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1155 ayat 1 KUHPerduta.

b. Hak penjual barang gadai dengan perantara hakim

Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan dapat juga terjadi jika kreditur menuntut dimuka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya.

Hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang debitur. Jika terdapat kelebihan maka dikembalikan kepada debitur tetapi jika hasil penjualan tidak bisa digunakan melunasi hutang atau terdapat kekurangan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab debitur.

Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan-pelunasan dapat pula terjadi jika kreditur menuntut dimuka hakim untuk melunasi hutang, bunga, beserta biaya pelelangan.

c. Atas ijin hakim tetap menguasai benda gadai

Jika kreditur atau pemegang gadai dapat menuntut agar barang gadai tetap berada pada kreditur untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonis hingga sebesar piutangnya beserta bunga dan biaya, seperti yang tercantum dalam Pasal 1156 ayat 1 KUHPerduta.

d. Hak untuk mendapatkan ganti rugi

Pemegang gadai berhak untuk mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna, yang telah dikeluarkan oleh kreditur atau pemegang gadai untuk menyelamatkan benda gadai tersebut.

e. Hak retensi (*rechtvanterughouden*)

Selama pemegang gadai tidak meyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai maka kreditur tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum debitur membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya, yang untuk menjamin barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai.

f. Hak didahulukan (*rechtvanvoorrang*)

Kreditur atau pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan tagihan-tagihan lainnya, baik itu terhadap hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerduta, hak tersebut dapat dilihat dari kreditur atau pemegang gadai untuk menjual barang gadai atas kekuasaan pemegang gadai sendiri maupun melalui bantuan hakim sebagaimana yang

## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (CREDITEURSVERZUIM)**

tercantum dalam Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerdara. Terhadap hak didahulukan ini ada pengendaliannya yaitu biaya lelang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai tersebut.

### 3. Kewajiban Kreditur yaitu<sup>22</sup>:

- a. Pemegang gadai bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemunduran harga barang gadai jika itu terjadi akibat kesalahan atau kelalaian kreditur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1157 ayat 1 KUHPerdara.
- b. Kewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual.  
Pemberitahuan kepada pemberi gadai serta perhitungan tentang pendapatan dari penjualan benda gadai adalah perwujudan dari asas itikad baik, yaitu untuk mencegah pemegang gadai menjual benda gadai secara diam-diam.
- c. Pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang pendapatan dari penjualan barang gadai dan setelahnya pemegang gadai mengambil pelunasan hutangnya, harus menyerahkan kelebihannya kepada debitur.
- d. Pemegang gadai harus mengembalikan barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai telah dibayar lunas.

### 4. Kewajiban kreditur sebagai penerima gadai dan pemberi gadai selama gadai berlangsung sesuai dalam ketentuan Pasal 1157 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“kreditur bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekedar itu telah jadi karena kelalaiannya. Sebaliknya debitur diwajibkan mengganti kepada kreditur segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barang gadainya”.

Rumusan diatas tersebut pada prinsipnya menunjukkan kembali bahwasannya sebagai seorang yang memegang atau memangku sesuatu kedudukan berkuasa atas benda milik orang lain berkewajiban untuk memelihara kebendaan tersebut dengan baik, sebagaimana halnya seorang pemilik sejati. Dalam hal demikian maka kreditur berkewajiban untuk mengeluarkan biaya yang diperlukan untuk menyelamatkan benda tersebut. Selanjutnya pemilik sejati dari benda tersebut berkewajiban untuk menggantikan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pemangku kedudukan berkuasa untuk menyelamatkan benda tersebut<sup>23</sup>.

### **Hapusnya Gadai**

Hak gadai hapus karena<sup>24</sup>:

- a. Dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai ini sesuai dengan sifat *accessoir* dari gadai maka tergantung dari perjanjian pokoknya. Perikatan pokok harus dengan :

---

<sup>22</sup> Oey Hoey Tiong, Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. hal.18.

<sup>23</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik. Jakarta: Kencana, 2007, hal,176-177.

<sup>24</sup>J.Satrio, *Op.cit*, 1993.hal. 146.

## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (*CREDITEURSVERZUIM*)**

1. Pelunasan
  2. Kompensasi
  3. Novasi
  4. Penghapusan hutang
- b. Dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai. Tetapi pemegang gadai masih mempunyai hak untuk menuntut kembali dan kalau berhasil maka Undang-Undang menganggap perjanjian gadai tersebut tidak pernah putus.
- c. Dengan hapus atau musnahnya benda jaminan.
- d. Dengan dilepasnya benda gadai secara suka rela.
- e. Dengan percampuran, yaitu dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik barang gadai tersebut.

Kalau ada penyalahgunaan benda gadai oleh pemegang gadai sebenarnya Undang-Undang tidak mengatakan secara tegas mengenai hal ini. Hanya didalam Pasal 1159 KUHPerdata dikatakan bahwa pemegang gadai mempunyai hak retensi, kecuali kalau pemegang gadai menyalahgunakan benda gadai dalam hal man dapat disimpulkan bahwa pemberi gadai berhak menuntut kembali benda jaminan. Kalau benda jaminan keluar dari kekuasaan pemegang gadai maka gadainya menjadi hapus.

### **Perikatan**

Definisi perikatan menurut Sudikno Merto Kusomo adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Ada pula yang mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum didalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban dan pihak yang lainnya berhak atas suatu prestasi. Perikatan sifatnya lebih luas dan abstrak dari pada perjanjian yang lebih sempit dan konkret.<sup>25</sup>

### **PEMBAHASAN**

#### **TANGGUNG JAWAB KREDITUR PADA JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR JIKA TERJADI *FORCE MAJEURE* ATAU *OVERMACHT***

Gadai sebagai suatu hak yang mendahului dari seorang kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1133 dan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

Pasal 1133

Hak untuk didahulukan diantara para kreditur terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. Tentang gadai dan hipotik diatur dalam Bab XX dan Bab XXI buku ini.

Pasal 1134

---

<sup>25</sup> Firman Floranta Adonara, Aspek-Aspek Hukum Perikatan, CV Mandar Maju, Bandung, Cet.1,2014.hal. 3, dikutip dari Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1984, hal.122.

## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (*CREDITEURSVERZUIM*)**

Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang.

Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya.

Dari kedua Pasal tersebut dapat diketahui bahwa gadai adalah salah satu hak yang memberikan kepada kreditur pelunasan yang mendahului dari kreditur-kreditur lainnya.

Pengertian dari gadai sendiri diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merumuskan sebagai berikut :

### Pasal 1150

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada kreditur-kreditur lainnya, dengan kekecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dari Pasal-Pasal diatas dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut dibawah ini harus terpenuhi :

1. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak.
2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai.
3. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (*droit de preference*).
4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut<sup>26</sup>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak manentukan suatu formalitas tertentu bagi pemberian gadai sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa :

### Pasal 1151

Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya.

dapat diketahui bahwa pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian pokok. Dalam hal perjanjian pokok yang menjadi dasar pemberian gadai adalah suatu perjanjian yang tidak memerlukan suatu bentuk formalitas bagi sahnya perjanjian pokok tersebut, maka berarti gadai juga dapat diberikan dengan cara sama, yaitu menurut ketentuan yang berlaku bagi

---

<sup>26</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, Kencana Prenada Media Grub, Cet.1, Jakarta, 2005, hal.74.

## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (CREDITEURSVERRUIM)**

sahnya perjanjian pokok tersebut dengan demikian berarti sahnya suatu pemberian gadai harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>27</sup>.

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang<sup>28</sup>.

Kesepakatan untuk memberikan gadai merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaan, dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.

Sebelum kesepakatan tercapai diantara pihak, maka pada umumnya diantara para pihak akan terlebih dahulu dilakukan pembicaraan atau yang umumnya dinamakan dengan negosiasi. Dalam negosiasi tersebut, salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai hal-hal yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak.

Dalam hal yang demikian maka kesepakatan belum tercapai, keadaan tawar-menawar ini akan terus berlanjut hingga pada akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.

Sebagaimana dari uraian sebelumnya pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya ada manakala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini dapat dilakukan, baik dengan menyerahkan kekuasaan atas benda yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau pihak ketiga, untuk kepentingan kreditur sebagai pemegang gadai. Kesepakatan untuk memberikan gadai tidak dengan begitu saja melahirkan gadai, melainkan sampai perbuatan pengeluaran benda gadai dari kekuasaan debitur<sup>29</sup>. Sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

Pasal 1152

Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan kreditur atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.75.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.75

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.76-77.

## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (*CREDITEURSVERZUIM*)**

Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitur atau pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan kreditur.

Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai. Apabila namun itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri dari padanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

Hal tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dapat dipertanggung jawabkan kepada kreditur yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tak mengurangi hak yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali.

Perlunya benda yang digadaikan dikeluarkan dari penguasaan debitur atau pihak ketiga yang memberikan benda tersebut sebagai jaminan dalam bentuk gadai, adalah karena sifat dari benda bergerak itu sendiri<sup>30</sup>, yang menurut ketentuan Pasal 1977 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

Pasal 1977

- (1) Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.

Dengan demikian berarti, selama benda tersebut tidak dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai, maka pemberi gadai, selaku pemilik benda tersebut, yang menurut ketentuan Pasal 1977 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perubahan dari Pasal 572 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat setiap saat menjual atau mengalihkan kepemilikan atas benda yang digadaikan tersebut.

Hal ini tentu saja menjadikan gadai jadi tidak ada artinya sama sekali. Dengan demikian tepatlah jika dikatakan bahwa tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitur atau pemberi gadai ataupun yang kembali atas kemauan kreditur, dan bahwa hak gadai hapus apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai.

Penerima gadai atau pemegang gadai berkewajiban untuk menjaga dengan baik benda yang digadaikan, yang berada dalam penguasaannya. Dalam hal benda gadai hilang dari penguasaan penerima gadai, karena kemauan dari penerima gadai sendiri, maka sudah selayaknyalah jika gadai tersebut hapus demi hukum, dengan tidak menutup kemungkinan pemilik benda yang menyerahkan benda tersebut sebagai jaminan dalam bentuk gadai (pemberi gadai), untuk menuntut kerugian yang terjadi<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.78

<sup>31</sup> *Ibid*, hal.79.

## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (CREDITEURSVERZUIM)**

Kewajiban kreditur sebagai penerima gadai, dan kewajiban pemberi gadai selama gadai berlangsung sesuai dalam ketentuan Pasal 1157 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

Pasal 1157

Kreditur bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekadar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Sebaliknya debitur diwajibkan mengganti kepada kreditur segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barang gadainya.

Rumusan tersebut diatas pada prinsipnya menunjukkan kembali pada kita semua bahwa sebagai seorang yang memegang atau memangku sesuatu kedudukan berkuasa atas benda milik orang lain berkewajiban untuk memelihara benda tersebut dengan baik, sebagaimana halnya seorang pemilik sejati. Dalam hal demikian maka kreditur berkewajiban untuk mengeluarkan biaya yang diperlukan untuk menyelamatkan benda tersebut. Selanjutnya pemilik sejati dari benda tersebut berkewajiban untuk menggantikan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pemangku kedudukan berkuasa ini untuk menyelamatkan benda tersebut<sup>32</sup>.

Kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur memberikan hak gugat kepada kreditur dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Hak kreditur tersebut meliputi pemenuhan, pembubaran dan ganti rugi. Namun demikian dalam proses penyelesaian sengketa yang berlangsung, penegakan hak kontraktual kreditur senantiasa berbanding terbalik dengan hak-hak kontraktual debitur. Artinya hukum memberikan penghargaan yang sama kepada debitur untuk mempertahankan hak-hak kontraktualnya dengan mengajukan eksepsi atau tangkisan melalui beberapa cara yaitu :

- a. Berdasarkan doktrin pelepasan hak (*rechtverwerking*). Pelepasan hak ini didasarkan pada sikap kreditur yang terkesan menerima prestasi debitur, meskipun prestasi tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sikap ini dapat terjadi secara eksplisip (tegas) atau implisip (diam-diam). Missal : pernyataan tegas kreditur untuk menerima apapun prestasi yang dilakukan debitur.
- b. Berdasarkan doktrin *exception non adimpleti contractus*. Doktrin ini merupakan sarana pembelaan bagi debitur terhadap dalil gugatan kreditur, dimana tangkisan debitur tersebut isinya menyatakan bahwa kreditur sendiri tidak melaksanakan prestasi. *exception non adimpleti contractus* hanya berlaku apabila tidak ditentukan dalam Undang-Undang. Hanya dalam hal para pihak tidak menentukan siapa yang harus berprestasi lebih dahulu, maka dalil *exception non adimpleti contractus* dapat diterima.
- c. Mengajukan eksepsi atau tangkisan karna adanya *overmacht* (*force majeure*, daya paksa).

Terkait dengan *overmacht*, buku III BW mengaturnya secara fragmentaris (tersebar) dalam beberapa pasal yaitu bagian IV tentang penggantian biaya, rugi dan bunga karna tidak

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.176-177.

## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (CREDITEURSVERZUIM)**

dipenuhinya suatu perikatan (Pasal 1244-1245 BW) dan bagian VII tentang musnahnya barang yang terhutang (Pasal 1444-1445 BW). Rumusan *overmacht* menurut Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1244 BW, menyatakan :

Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum untuk mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu jika tidak ada iktikad buruk padanya.

Pasal 1245 BW, menyatakan :

Tidak ada penggantian biaya, rugi dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tidak disengaja, si berhutang debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karna hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Pasal 1444 BW, menyatakan :

Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar kesalahan si berhutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Bahkan meskipun si berhutang lalai menyerahkan suatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama ditangannya si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya.

Si berhutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga, yang dimajukan itu.

Dengan cara bagaimanapun suatu barang yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harganya.

Pasal 1445 BW, menyatakan :

Jika barang yang terhutang, diluar salahnya si berhutang, musnah, tak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, maka si berhutang jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan kepadanya.

Beranjak dari Pasal-Pasal diatas, maka *overmacht* dapat disimpulkan merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi diluar kesalahan debitur setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan karenanya tidak dapat dipersalahkan secara tidak menanggung resiko atas kejadian tersebut. Untuk itu, sebagai sarana bagi debitur melepaskan diri dari gugatan kreditur, maka dalil adanya *overmacht* harus memenuhi syarat bahwa :



## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (CREDITEURSVERZUIM)**

- a. Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah.
- b. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut diluar kesalahan debitur.
- c. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan resiko debitur.

Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai *overmacht* membawa konsekuensi (akibat hukum), sebagai berikut :

- a. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.
- b. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai.
- c. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi.
- d. Resiko tidak beralih kepada debitur.
- e. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik.
- f. Perikatan dianggap gugur.

Sebagaimana dipahami bahwa adanya *overmacht* akan berkait dengan resiko tanggung gugat bagi para pihak<sup>33</sup>. Undang-Undang memberikan mekanisme penyelesaian terkait dengan resiko terjadinya *overmacht* pada perjanjian timbal balik (misal dalam Pasal 1545, 1553 dan 1563 BW). Pengaturan Pasal-Pasal tersebut pada dasarnya membagi beban secara proporsional antara para pihak.

Pitlo mengemukakan bahwa menurut kepatutan (*billijkheid*) debitur tidak lagi berkewajiban, maka pihak lain (kreditur) juga bebas atau dengan kata lain resiko ditanggung oleh mereka yang tidak berprestasi. Namun demikian hendaknya dibedakan antara *overmacht* yang menghalangi pelaksanaan prestasi debitur dengan ketidakmungkinan melaksanakan hak. Ketidakmungkinan melaksanakan hak merupakan keadaan pribadi kreditur dan karenanya bukan merupakan alasan *overmacht*.

Selain itu, perlu diperhatikan sifat dari *overmacht* terhadap kemungkinan pelaksanaan prestasi, yaitu *overmacht* yang bersifat absolute (tetap, permanen), yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi tidak mungkin dilakukan dan *overmacht* yang bersifat relative (tidak tetap, temporer), yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, namun secara tidak normal mungkin dilakukan atau untuk sementara waktu ditangguhkan sampai dimungkinnya pemenuhan prestasi kembali.

Untuk membahas resiko tanggung gugat dalam terjadi *overmacht* terdapat beberapa teori yang mencoba memberikan argumentasi masing-masing, meliputi :

### a. Teori objektif

Teori ini bertitik tolak dari asumsi bahwa, prestasi tidak mungkin bagi setiap orang, artinya terkaitan dengan ketidakmungkinan mutlak bagi setiap orang (vide Pasal 1444 BW).

### b. Teori subjektif.

---

<sup>33</sup> Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial, kencana prenada media grub, Jakarta 2010 hal.272 dikutip dari Subekti, Aneka Perjanjian, Cet. Keenam, Alumni, Bandung, 1995, hal.4-5.

## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (*CREDITEURSVERZUIM*)**

Titik tolak teori ini adalah prestasi tidak mungkin bagi debitur yang bersangkutan artinya terkait dengan ketidakmungkinan relative (dengan mengingat keadaan pribadi atau subjek debitur).

### c. Teori resiko.

Beranjak dari pemikiran bahwa *overmacht* mulai dimana resiko berhenti, artinya debitur harus dihukum membayar ganti rugi apabila tidak dapat membuktikan bahwa terhalangnya pelaksanaan prestasi timbul dari keadaan yang selayaknya ia tidak bertanggung gugat. Dengan kata lain, meskipun debitur tidak bersalah, apakah ia harus bertanggung gugat? apabila jawabannya positif, maka debitur memikul resiko tanggung gugat. teori menimbulkan bahaya atau teori ambil alih resiko (*gevaarzetting theorie*) merupakan contoh dari teori resiko bahwa disini debitur telah mengambil resiko untuk pemenuhan prestasi tersebut.

Didalam Rancangan Undang-Undang kontrak memberikan pengaturan *overmacht* dalam sistematika yang sama, yaitu bab VII tentang *non performance* (ketidakpelaksanaan). Bagian 1: *non performance general* (ketidakpelaksanaan secara umum), Pasal 7.1.7 tentang *force majeure*. Secara umum substansi *force majeure* dalam Rancangan Undang-Undang kontrak tidak berbeda dengan pengaturan BW. Apabila dicermati substansi Pasal 7.1.7 tersebut berisi mengenai syarat-syarat yang dapat digunakan oleh debitur untuk membebaskan diri dari tanggung gugat dengan mendalilkan adanya *force majeure*, yaitu :

- a. Debitur harus membuktikan ketiadaan pelaksanaan prestasi disebabkan oleh adanya hambatan diluar kemampuannya, sebelum tenggang waktu pelaksanaan lewat (jatuh tempo).
- b. Hambatan tersebut tidak dapat diduga secara wajar pada saat penutupan kontrak.
- c. Untuk hambatan yang bersifat sementara toleransi penundaan pelaksanaan prestasi diberikan dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap pelaksanaan prestasi.
- d. Debitur wajib memberitahu kepada kreditur mengenai terjadinya *force majeure* secara patut, apabila kewajiban pemberitahuan ini dilakukan maka debitur bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkannya tersebut.

Substansi Pasal 7.1.7 tersebut tampaknya berusaha mengakomodasi tradisi hukum dari *common law* yang mengenal doktrin *frustration* dan *impossibility* pelaksanaan kontrak, serta *civil law* yang mengenal doktrin *force majeure* (*overmacht*), *onmogelijkheid*, dan lain-lain. Istilah *force majeure* dipilih karna telah dikenal secara luas dalam praktik perdagangan internasional (dalam kontrak internasional) yang dikenal klausul *force majeure*<sup>34</sup>.

Tak dipenuhinya perikatan akibat kesalahan atau kelalaian kreditur atau suatu situasi yang berada dalam jangkaun resikonya. Akibat-akibat kelalaian kreditur dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

---

<sup>34</sup> Agus yudha hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 269-278.

## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (CREDITEURSVERRUIM)**

1. Debitur dalam keadaan memaksa, tetapi menyimpang dari apa yang disebut didalam butir 2.
2. Beban resiko bergeser kearah kerugian kreditur dan selaku demikian ialah pihak debitur pada dasarnya hanya bertanggung jawab yuridis karna melakukan wanprestasi dalam hal adanya unsur kesengajaan diri sendiri atau kesalahan besar (*grove sculd*).
3. Pihak kreditur tetap berkewajiban memberikan kontra prestasi<sup>35</sup>.

Pemegang gadai berhak menjual sendiri barang gadai dalam hal debitur melakukan wanprestasi. Jaminan gadai mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga penjualan dapat dilakukan tanpa perantara hakim. Penjualan harus dilakukan dimuka umum dengan cara pelelangan. Dan bila hasil lelang telah mencukupi hutangnya serta terdapat kelebihan uang maka sisanya dikembalikan kepada debitur. Hak itu juga berlaku dalam hal pemberi gadai atau debitur pailit berdasarkan pasal 1155 ayat 1 KUHPerduta.

Apabila benda yang jadi objek dari suatu kontrak musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, berarti telah terjadi suatu keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*) sehingga Undang-Undang perlu mengadakan pengaturan tentang akibat-akibat dari kontrak tersebut. Berdasarkan Pasal 1444 KUHPerduta, untuk perikatan atau kontrak sepihak dalam (*overmacht, force majeure*), hapuslah perikatan atau kontraknya karna musnahnya barang berada diluar kehendak debitur, misalnya karna bencana alam. Dalam Pasal 1237 KUHPerduta dinyatakan, dalam hal adanya perikatan atau kontrak untuk memberikan sesuatu kebendaan tertentu, kebendaan tersebut semenjak perikatan atau kontrak dilakukan merupakan tanggungan kreditur. Apabila kreditur lalai menyerahkannya, semenjak kelalaian kebendaan menjadi tanggung jawab debitur. Adapun menurut ketentuan Pasal 1438 KUHPerduta, apabila benda tertentu yang menjadi objek perikatan atau kontrak musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang diluar kesalahan debitur dan sebelum kreditur lalai menyerahkannya pada waktu yang telah ditentukan, perikatan atau kontrak tersebut menjadi hapus. Akan tetapi bagi yang memperoleh benda tersebut secara tidak sah, misalnya karna pencurian, musnah atau hilangnya barang tersebut tidak membebaskan debitur untuk mengganti harganya<sup>36</sup>.

Apabila barang tersebut diasuransikan, pihak debitur berhak mengajukan klaim kepada asuransi sehingga barangnya dapat diganti dengan barang yang baru. Misalnya, debitur berhutang kendaraan berupa mobil, lalu mobil itu lenyap ditelan bencana tsunami, debitur dapat mengajukan klaim asuransinya agar mobil diganti oleh pihak asuransi. Apabila asuransi mengganti mobil debitur, pihak kreditur melanjutkan perjanjian utang piutangnya dengan debitur. Berbeda jika mobil itu tidak diganti, pihak kreditur tidak dapat menerima haknya lagi karna hutang debitur telah dihapus. Sebaliknya, apabila pihak kreditur yang

---

<sup>35</sup> F.Tengker, Tentang Perikatan, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1999, hal.132-133.

<sup>36</sup> Firman Floranta Adonara, Aspek-Aspek Hukum Perikatan, CV Mandar Maju, Bandung, Cet.1,2014 hal.127, dikutip dari Subekti, *Op., Cit.*, hal.159-160.

## **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PIHAK KREDITUR TERHADAP JAMINAN GADAI MILIK DEBITUR (*CREDITEURSVERZUIM*)**

mengajukan klaim asuransi atas utang debitur yang barangnya telah musnah, pihak debitur hapus hutangnya karna kreditur telah menerima penggantian hutang dari pihak asuransi.

Pada uraian diatas sebelumnya penulis telah menguraikan tentang perjanjian baku, pada bab sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian sepihak yang dibuat oleh kreditur, kemudian diperuntukan bagi seluruh debitur yang ingin mnegikatkan diri pada perjanjian baku, tanpa melihat kedudukan ekonomi dan pengetahuan debitur yang satu dengan yang lainnya.

Perjanjian baku selalu tampil dengan sistem formulirnya yang didalamnya sudah tercantum beberapa ketentuan-ketentuan yang biasanya ditulis dalam huruf kecil-kecil, dan ada yang menggunakan dengan kata bahasa asing. Ketentuan-ketentuan tersebut biasanya merupakan ketentuan yang mengurangi tanggung jawab kreditur dan sekaligus menjadi kewajiban debitur. Yang mana biasanya ketentuan-ketentuan yang digunakan didalam bentuk polis asuransi atau penanggung yang dituangkan kedalam bentuk perjanjian baku, masing-masing berbeda-beda dengan isi perjanjian yang dituangkan oleh pihak kreditur yang satu dengan pihak kreditur yang lainnya, maupun dalam bentuk-bentuk perjanjian baku itu sendiri.

Secara teoritis, bahwa perjanjian baku tidaklah merupakan suatu perjanjian oleh karna itu perjanjian baku tidak memenuhi azas-azas sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang telah tercantum didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, syarat tersebut diantaranya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang saling berjanji untuk mengeluarkan suatu langkah-langkah didalam menentukan syarat-syarat dari perjanjian yang akan mereka sepakati.

Namun hal tersebut diatas tidaklah terpenuhi didalam perjanjian baku, karena tidak adanya kesepakatan dari pihak debitur untuk mengeluarkan pendapat mengenai pembuatan ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat perjanjian baku. Pihak debitur hanya mampu menerima atau menolak isi perjanjian tersebut secara keseluruhan, namun jika diantara ketentuan-ketentuan tersebut ada yang tidak dikehendaki oleh debitur, maka debitur tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk merubah isi perjanjian tersebut.

Akan tetapi didalam praktek menunjukkan bahwa perjanjian baku dewasa ini banyak dan sangat berkembang pesat dalam kehidupan perputaran ekonomi masyarakat, dan memang perkembangan perjanjian baku ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Maka oleh karena itu keterpaksaan atau kurang menyadari bahwa masyarakat sudah cukup banyak yang mengikatkan diri pada perjanjian baku tersebut.

Maka upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah ini khususnya didalam bidang Pegadaian, agar supaya perjanjian baku tersebut dapat diterima dalam perkembangan hukum didalam masyarakat, baik dari segi perjanjian baku yang diterima dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan fungsi hukum maupun suatu kesadaran bahwa hukum itu diciptakan atau lahir dari tingkah laku masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khususnya dibidang hukum, agar tidak terjadi kekacauan didalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.